



PUTUSAN

Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 06 Oktober 2020 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya,

Hlm. 1 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/13A//1998 tertanggal 12 April 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Perkutut, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kelapa dan pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Tunas Jaya kemudian pindah ke kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon diatas, dan pada bulan Juni 2020 Pemohon pergi dari tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK PERTAMA (laki-laki), umur 22 tahun;
 - 3.2. ANAK KEDUA (laki-laki), umur 18 tahun;
 - 3.3. ANAK KETIGA (Perempuan), umur 11 tahun, anak-anak saat ini ikut bersama Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak 2005 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Termohon suka membantah dan suka melawan kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak pernah merasa cukup dan bersyukur atas nafkah yang Pemohon berikan;
 - 4.3. Termohon sangat emosional dan tempramental sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran selalu berkata kasar terhadap Pemohon;

Hlm. 2 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



- 4.4. Termohon tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang tua Pemohon, bahkan melawan kepada ibu Pemohon ketika dinasehati;
- 4.5. Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat dan saran yang Pemohon berikan sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada pada bulan Juni 2020 dan saat ini Pemohon sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa dari penjelasan Pemohon diatas jelaslah Termohon telah melakukan nusyuz atas Pemohon sebagai suaminya;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan menyerahkan segala keputusan terkait masalah rumah tangga kepada Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 3 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hlm. 4 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara tertulis di persidangan tanggal 03 November 2020 sebagai berikut:

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/13/V/1998 tertanggal 12 April 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Perkutut, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kelapa dan pindah lagi ke rumah kontrakan di jalan Tunas Jaya kemudian pindah ke kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon di atas, dan pada bulan Juni 2020 Pemohon pergi dari tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Termohon di atas, dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 . ANAK PERTAMA (laki-laki)
 - 3.2 . ANAK KEDUA (laki-laki)
 - 3.3 . ANAK KETIGA (perempuan)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon semula berjalan rukun dan damai walupun hidup kami susah bahkan di bawah pas-pasan, bahkan pernah tinggal di Ladang Ubi orang pondok reot tidak ada

Hlm. 5 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan, kadang tidak makan namun kami tetap sabar karena Pemohon waktu itu tidak ada pekerjaan hanya mengharapkan dari orang tuanya yang kebetulan juga orang susah. Akan tetapi memang benar semenjak tanggal 15 Desember 2005, rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai terguncang keharmonisannya karena Pemohon sudah bekerja di PT Yakult yang waktu itu Jurusan Pasir Pengaraian. Rupanya dalam perjalanan kerja ke Pasir Pengaraian, Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama **PEREMPUAN LAIN**, kerja di salon di depan penginapan Sinar Baru tempat menginap karyawan PT Yakult. Waktu itu Termohon kejar ke sana dan perempuan yang bernama **PEREMPUAN LAIN** itu mengaku mereka berpacaran. Adapun harapan hidup dalam rumah tangga yang tidak harmonis lagi kata Termohon disebabkan antara lain:

4.1 . Pemohon suka selingkuh yaitu puncaknya pada bulan Puasa, tanggal 02 Mei 2020 Termohon mendengar percakapan mereka pelan-pelan di HP dengan perempuan yang bernama **PEREMPUAN LAIN** yang telah diselingkuhinya sejak **November 2016** yang waktu itu masih istri orang dan karena mereka selingkuh **PEREMPUAN LAIN** diceraikan suaminya karena tidak tahan rumah tangganya terus-terusan di ganggu oleh Pemohon. Akhirnya suaminya menceraikan **PEREMPUAN LAIN**. Lalu setelah mereka selesai dalam percakapan di HP itu, Pemohon cepat-cepat berangkat kerja dinas malam di Telkomsel, karena Termohon curiga lalu mengikuti dari belakang, perempuan itu telah menunggu di Jalan Kelapa Sawit dan mereka bertemu di jalan Thamrin sangat mesra berpegang tangan dan berangkulan di gelap-gelap dan saya Termohon memergokinya dan Pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi. Pemohon tidak suka membantah kalau yang benar apalagi melawan. Tanggal 05 Agustus 2020 jam 11.00 siang, Termohon memergoki Pemohon di Jalan Kapau Sari berdua dan Pemohon memberi uang ke selingkuhannya Yeyen Analisma. Setelah itu terjadilah pertengkaran karena sebelum itu anaknya yang bernama ANAK KETIGA minta uang

Hlm. 6 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli buku, Pemohon bilang tidak punya uang dan sejak itu

Pemohon minggat ke rumah orang tuanya.

4.2 . Berapapun uang yang diberikan Suami (Pemohon) tetap saya bersyukur dan dipergunakan dengan baik untuk kebutuhan sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga, tetapi sebenarnya Pemohon ini tidak jujur soal gajinya karena bahkan kadang dia menganggur dalam waktu lama saya tetap sabar dan berusaha menanggulangi kebutuhan hidup, uangnya sebagian bahkan kadang-kadang seluruhnya diberikan kepada ibunya. Namun hal ini pernah dibantah oleh ibunya kalau tidak pernah diberi uang oleh Pemohon. Bahkan ATM nya adiknya yang bernama Ika Listia Dewi yang pegang. Untunglah Termohon bekerja sebagai Guu Honor di salah satu TK di Pekanbaru;

4.3 . Termohon seorang Sarjana S1 Jurusan PG Paud dan Cumlaude dan dari Madrasah Aliyah tidak mungkin Termohon sangat emosional dan tempramental hanya persoalan-persoalan kecil, apalagi kasar, karena Pemohon hatinya sudah terpaut dengan selingkuhannya maka baik pun bicara Termohon selalu ditanggapi dengan kasar, emosional dan kasar;

4.4 . Termohon tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon tetapi sebaliknya Pemohon tidak menghargai orang tua Termohon, karena kalau ada acara-acara, Pemohon tidak mau bergabung dan tidak hadir.

4.5 . Termohon tidak pernah dinasehati oleh orang tua Pemohon, dan segala kelakuan, perbuatan, perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon tetap Termohon laporkan kepada orangtua Pemohon tetapi orang tua Pemohon tetapi orang tua Pemohon selalu membentak Termohon dan membela Pemohon karena itu bagi mereka hal tersebut katanya biasa.

5. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon apabila perselingkuhan ditanyakan, Pemohon selalu emosional dan temperamental dan melakukan **KDRT** yang disaksikan sendiri oleh ketiga anak-anak. Bahkan pernah tanggal **14 November 2017** anak tidak tahan melihat pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon ke Termohon, maka kami Termohon dan anak yang

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arif Yoga Pratama pergi ke Polsek Tenayan Raya dan saat itu juga datang Polisi Tenayan Raya menjemput Pemohon ke rumah orang tuanya pakai mobil Patroli dan dibawa ke Kantor Polisi Tenayan Raya.

6. Bahwa dengan alasan tersebut, supaya cepat menikah dengan selingkuhannya, Pemohon kabur ke rumah orang tuanya tentu Termohon tidak bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri untuk melayani suami/ Pemohon. Setiap ribut Pemohon selalu meninggalkan rumah, dan tidak memberi nafkah, namun nafkah batin dia selalu ingat. Termohon tidak pernah menolak walaupun Pemohon datang hanya minta dilayani, setelah itu Pemohon kabur lagi ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa dari penjelasan Termohon di atas, Termohon tidak benar telah melakukan Nusyuz kepada suami;

8. Bahwa pada hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 Mei 2020, orang tua Termohon menasehati dengan baik-baik, supaya Termohon focus mengurus keluarga/ rumah tangga, ingat waktu susah dulu, tinggal di kebun orang, jangan selingkuh. Nyatanya dia tetap seperti itu;

9. Apapun usaha Termohon, mengurus suami, bersabar, untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia sampai akhir hayat, menyangga dengan segala kekuatan tapi kalau Pemohon tidak mau, tidaklah mungkin bisa;

10. Di karenakan akibat percaraian ini maka Termohon mengajukan :

- a. Nafkah hadhanah ke tiga orang anak Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Nafkah madiyah selama tiga bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Mut'ah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

11. Berdasarkan penjelasan di atas, Termohon menyerahkan, mohon Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/13/V/1998 tertanggal 12 April 1998;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Tunas Jaya, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jalan Kelapa dan pindah lagi ke rumah kontrakan di Jalan Pekutut kemudian pindah ke kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon diatas, dan pada bulan Juni 2020 Pemohon pergi dari tempat kediaman dan saat ini bertempat tinggal sebagaimana pada alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga anak yang masing-masing bernama:

3.1 . ANAK PERTAMA (laki-laki);

3.2. ANAK KEDUA (laki-laki);

3.3. ANAK KETIGA (perempuan) Anak-anak saat ini ikut bersama Pemohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, dan memang saya mengakui bahwa benar dahulu Termohon mau hidup diajak susah dan hidup serba pas pasan, dan saya Pemohon juga membenarkan pernah tinggal diladang ubi dan tinggal digubug reot bersama Termohon, akan tetapi semenjak tanggal 15 Desember 2005 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terguncang keharmonisannya dan memang benar pada saat itu Pemohon bekerja di PT. YAKULT INDONESIA, dan sejak Pemohon bekerja pada PT. Yakul tersebut Pemohon bisa mulai memperbaiki ekonomi keluarga dan dari hasil kerja pada PT. Yakul tersebut Pemohon bisa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, dan bisa membangun rumah sendiri yang saat ini ditempati oleh Termohon, dan permasalahan perselingkuhan yang disebutkan oleh Termohon tersebut memang benar adanya dan itu

Hlm. 9 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang istri yang pada saat itu sibuk dengan aktifitas kerja dan kegiatan sekolah Termohon, kehidupan tidak harmonis dalam rumah tangga disebabkan anantara lain:

- 4.1. Ketika Pemohon meminta kebutuhan biologis kepada Termohon, Termohon selalu menolak dengan alasan capek, dan pernah Pemohon mengutarakan akan selingkuh kalau tidak dipenuhi kebutuhan biologisnya, dan Termohon mengatakan “ silahkan” kepada Pemohon, dan benar Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama yeyen analisma yang pada saat itu masih istri orang lain, tetapi tidak benar kalau Pemohon terus menerus mengganggu perempuan tersebut, dan tidak benar kalau suami yeyen analisma menceraikannya karna terus diganggu oleh Pemohon, karna pada waktu itu saya dan yeyen analisma tersebut sudah tidak ada lagi hubungan perselingkuhan dengan perempuan tersebut, dan yeyen analisma mengajukan surat permohonan talak untuk suaminya kepada pengadilan agama dikarenakan suaminya juga selingkuh, dan tidak benar kalau suaminya yg menceraikan PEREMPUAN LAIN, jadi perceraian yeyen analisma dan suaminya bukan karena Pemohon;
- 4.2. Keterangan yang dibuat Termohon pada point 4.2 tidak semua nya benar, apabila permohonan memberikan uang gaji kepada Termohon, Termohon selalu komplain dan mempertanyakan uang gaji tersebut padahal semua sudah dijelaskan bahkan bukti gaji yang didapat sudahlihatkan dari buku tabungan BNI Pemohon, pada saat Pemohon bekerja pada PT. Yakul dulu Pemohon tidak pernah mempersoalkan masalah gaji karena pendapatan di PT. Yakul itu lumayan besar dan Pemohon tidak pernah mempertanyakan kemana gaji yang sudah diterima Termohon melalui ATM yang dipegang oleh Termohon, dan ketika Pemohon berhenti pada PT. Yakul Pemohon menggagur dan Termohon menjual mobil xenia yang dibeli oleh Pemohon selama bekerja pada PT. yakult, dan tanpa ada perundingan Termohon menjual mobil tersebut, dan hasil dari jual mobil tersbut dipergunakan

Hlm. 10 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



sebagai biaya hidup selama Pemohon menganggur, dan tidak benar kalau Pemohon memberikan uang kepada ibu Pemohon semuanya, Pemohon hanya memberi uang kepada ibu Pemohon hanya sekali kali itupun ketika ada rejeki berlebih, dan mengenai ATM yang dipegang oleh adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** dikarenakan ketika pada saat itu antara Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon;

- 4.3. Memang benar kalau Termohon bicara tidak kasar dan penuh tata krama dengan wali murid, murid, atau kerabat dan kawannya, tetapi tidak dengan Pemohon dan selalu membantah apa perkataan Pemohon;
- 4.4. Pemohon bukan berarti tidak menghargai orang tua Termohon, tetapi ketika ada acara-acara tersebut Pemohon selalu tidak hadir dikarenakan Pemohon merasa tidak dihargai pada acara tersebut.
- 4.5. Termohon sudah pernah dinasehati oleh orang tua Pemohon, tetapi Termohon tidak mau introspeksi diri dengan sifat Termohon yang egois dan merasa selalu benar, Termohon tidak sopan kepada orang tua Pemohon dimana ketika masuk kerumah orang tua Pemohon tidak memberi salam, diberi nasehat dan dikasih tau selalu ada bantahan dan Termohon mangajak orang tua Pemohon berdebat masalah hukum, disana orang tua Pemohon merasa tidak dihargai sebagai orang tua, dan tidak benar orang tua Pemohon tidak pernah memberikan nasehat kepada Pemohon soal perselingkuhan yang dilakukan Pemohon, bahkan orang tua Pemohon berusaha mempersatukan hubungan antara Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup dengan sifat Termohon yang selalu merasa benar dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami
5. Pada tanggal 14 November 2017 benar terjadi KDRT dan pelaporan ke Termohon kepada Termohon pada Polsek Tenayan Raya, dan KDRT tersebut terjadi dikarenakan sebab Termohon selalu membantah dan terus memancing emosi Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha diam dan

Hlm. 11 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau berdebat untuk menghindari keributan antara Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon terus merepet dan kata kata yang keluar dari mulut Termohon sangat menyakitkan hati Pemohon, dan anak Pemohon yang bernama **ANAK PERTAMA** mengikuti Termohon untuk melaporkan Pemohon ke Polsek Tenayan Raya karena disuruh oleh Termohon, dan ketika berada di Polsek Tenayan Raya tersebut polisi yang bertugas disana menyarankan Pemohon untuk mengalah karna polisi itu menyebutkan watak Termohon sangat keras hati, padahal waktu terjadi KDRT Termohon juga melawan dan juga melukai tubuh/badan Pemohon, tetapi hal itu tidak di persoalkan oleh Pemohon;

6. Tidak benar Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan tinggal dirumah orang tua Pemohon dikarenakan mau menikah dengan selingkuhan Pemohon, tetapi Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon dikarenakan Pemohon tidak sanggup lagi hidup satu rumah dengan Termohon, dan ditambah lagi Termohon sudah membungkus pakaian Pemohon;

7. Dari keterangan Pemohon diatas, Pemohon menyatakan bahwa Termohon telah melakukan nusyuz kepada suami;

8. Bahwa benar pada hari Raya Idul Fitri pada tanggal 24 Mei 2020, orang Termohon telah menasehati Pemohon untuk membina rumah tangga dengan baik dan jangan dibuat lagi kesalahn yang sudah pernah dilakukan, akan tetapi hati Pemohon memang sudah tidak ada lagi rasa saying dan cinta kepada Termohon;

9. Semua keterangan yang dibuat Termohon pada point nomor 9, itu tidak benar;

10. Dikarenakan perceraian ini Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaan Termohon karena gaji yang diterima Pemohon tidak sesuai dengan permintaan Termohon, dan Pemohon hanya sanggup memenuhi sebagai berikut :

- a. Nafkah hadanah ketiga orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. Nafkah Madiyah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan penjesalasan diatas, Pemohon minta Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dapat mempertimbangkan dan mengadili perkara ini seadil adilnya;

Atas replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 178/13/V/1998 tanggal 12 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi membenarkannya;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1998;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Perkutut, Kota Pekanbaru;

Hlm. 13 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Kapau sari Ujung, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah masalah nafkah;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 6 (enam) bulan;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Terugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi /Termohon Dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 1998;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Hlm. 14 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Perkutut, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Kapau sari Ujung, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah saksi kurang tahu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 4 (empat) bulan;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena tidak tahan dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan ini;

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08

Hlm. 15 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan repliknya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan di persidangan pada tanggal 08 Desember 2020, menyatakan tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat

Hlm. 16 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 03 November 2020 pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara mereka;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim

Hlm. 17 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dengan alasan Pemohon Dalam Konvensi juga tidak memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama SAKSI 1, menerangkan tentang antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005, yang akhirnya Pemohon Dalam Konvensi pergi meninggalkan

Hlm. 18 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Dalam Konvensi sudah 6 bulan lamanya, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah didamaikan oleh keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi SAKSI 2 yang menerangkan tentang antara Pemohon Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005, yang akhirnya Pemohon Dalam Konvensi pergi meninggalkan Termohon Dalam Konvensi sekitar 4 bulan lamanya, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah didamaikan oleh keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Rekonvensi akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah ada usaha pihak keluarga mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Hlm. 19 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah menyatakan tidak menghadirkan bukti apapun di persidangan ini, karenanya tidak ada bukti Termohon Dalam Konvensi yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Dalam Konvensi SAKSI 1 dan SAKSI 2 antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan keluarga telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 20 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah selama masa iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah selama 3 bulan dan menetapkan jumlah nafkah anak yang akan datang serta menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi agar membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Dalam Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia membayai akibat cerai sesuai kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah, mut'ah berupa uang sebesar

Hlm. 21 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab terbukti Tergugat Dalam Rekonvensi mengakui tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 3 (tiga) bulan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan membayar nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusyuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj’i*, demikian juga tentang mut’ah berdasarkan Pasal 149 huruf b maka gugatan Penggugat

Hlm. 22 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dan mut'ah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b masa *iddah* adalah 90 hari dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi dan untuk biaya hidup minimum Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah selama masa *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi yang diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah 90 hari x Rp 30.000,- sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.4.500.000,-, Majelis Hakim dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 700.000,- setiap bulannya sehingga berjumlah selama 3 bulan = Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mut'ah merupakan pemberian dari suami sebagai hiburan sesuai dengan kemampuan suami, adalah patut dan wajar apabila Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi beralasan menurut

Hlm. 23 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a tentang mut'ah, setelah dipertimbangkan tuntutan Pemohon Rekonvensi sesuai kepatutan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah dapat menetapkan mut'ah tersebut berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tegugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kewajiban akibat perceraian tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tersebut di atas sebelum pelaksanaan ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah tiga orang anak dengan segala perinciannya sejumlah Rp.2.250.000,- setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi hanya bersedia Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena tidak ada kesepakatan maka Majelis Hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hlm. 24 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak pertama Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK PERTAMA, umur 22 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena umur anak sudah lebih dari 21 tahun, maka berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah anak tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah dua orang anak sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, itu sudah sangat minimal, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menetapkan untuk membayar biaya nafkah dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA, minimal sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015), menyebutkan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai tukar rupiah tidak menentu atau tidak stabil, yang cenderung menurun, yang mengakibatkan harga bahan pokok dan harga keperluan lainnya semakin tinggi, maka untuk mengantisipasi hal tersebut biaya nafkah tiga orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas dipandang perlu ditambah setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

Hlm. 25 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi(PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Holly Wardani binti Ali Hamzah Nasution) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hlm. 26 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa:

2.1. Nafkah madhiyah (tertinggal) selama 3 bulan sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar/ menyerahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana termuat dalam diktum angka (2.1, 2.2 dan 2.3) tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak bernama ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan, yang diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diktum angka 4 tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hlm. 27 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.60.000,-	
3.	Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp. 10.000	, -
6.	Meterai	Rp. 6.000	, -
Jumlah		Rp.451.000	, -

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 28 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 29 dari 29 hlm. Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)